

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Bentuk penyelesaian hukum terhadap hak waris anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penerapannya terhadap pembagaian harta warisan terhadap anak di luar nikah masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga anak di luar nikah hanya dapat mewaris jika ada pengakuan dari ibu dan ayah biologisnya, selain itu anak luar nikah dapat menjadi ahli waris yang kedudukan hak warisnya sama dengan ahli waris yang sah dalam artian anak luar nikah akan menerima penuh dari harta peninggalan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain dari anak luar nikah tersebut. Sedang menurut hukum Islam hak waris bagi anak luar nikah atau anak hasil zina keudukannya tetap tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun Majelis Ulama Indonesia tetap memberikan hukuman bagi ayah biologisnya untuk memberikan tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan anaknya dan memberikan harta warisan setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

5.1.2 Bentuk perlindungan hak keperdataan dan hak waris anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui ijtihad-ijtihad Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum yang

dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan payung hukum yakni putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara agar tidak dirugikan oleh pihak lain, terlebih oleh negara. Putusan tersebut membawa dampak yang signifikan bagi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Upaya perlindungan hukum yang diberikan berdampak bagi hak keperdataan anak luar nikah.

5.2 Saran

5.2.1 Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat mempunyai sisi kelemahan atau sisi negatif, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan adalah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang berakhir tidak implementatif.

5.2.2 Sesuai dengan rekomendasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa DPR-RI dan Pemerintah harus segera menyiapkan peraturan perundang-undangan baik itu dari segi penerapan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah maupun dari segi pemberian hukuman yang berat bagi pelaku zina, serta memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.